

PENETAPAN LOKASI DAN TATA LETAK PENYUSUNAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) –
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG – KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

2024

Kpt 941 TAHUN 2024, 57 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 941 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN TATA LETAK PENYUSUNAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN
2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 5 PKPU No. 17 Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Badung tentang Penetapan Lokasi dan Tata Letak Penyusunan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Lokasi Dan Tata Letak Penyusunan Tempat Pemungutan Suara (Tps) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 November 2024.
 - Lamp.: 53 hlm.